

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Tata urutan dalam peraturan di Indonesia diantaranya yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Dalam tata urutan ini, hirarki undang-undang SDA dalam pengaturan pada wilayah Kota Semarang seharusnya berdasarkan peraturan daerah kota/kabupaten. Namun, disebabkan karena peraturan Kota Semarang yang dibatalkan yaitu tertuang dalam Perda Kota Semarang No. 1 tahun 2018 tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013, maka kebijakan tentang air tanah merujuk pada peraturan di atasnya yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah.

Dalam dua peraturan tentang kebijakan air tanah yaitu Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018, adapun memiliki keberbedaan konten analisis menggunakan pendekatan etika lingkungan yaitu antroposentrisme, ekosentrisme, biosentrisme dan etika kepedulian. Adapun ditemukannya kata kunci/keyword dalam konten analisis antara Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2018, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5.1 Kata Kunci Pendekatan Etika Lingkungan

Pendekatan Etika Lingkungan	Kata Kunci
Antroposentrisme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah</li><li>• Pemerintah daerah</li><li>• Hak guna air</li><li>• Hak guna pakai air</li><li>• Perseorangan</li><li>• Badan usaha</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan pokok sehari-hari</li> <li>• Pengeboran</li> <li>• Penggalian air tanah</li> <li>• Kegiatan usaha komersil</li> <li>• Gubernur</li> <li>• Penggalian air tanah</li> <li>• Pemakaian air tanah</li> <li>• Pengusahaan air tanah</li> <li>• Badan Usaha Milik Negara</li> <li>• Badan Usaha Milik Daerah</li> <li>• Badan Usaha Milik Desa</li> <li>• Koperasi</li> <li>• Permohonan pemegang izin</li> </ul>
Ekosentrisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelestarian</li> <li>• Keberlanjutan</li> <li>• Keseimbangan</li> <li>• Kemanfaatan</li> <li>• Keterjangkauan</li> <li>• Keterpaduan</li> <li>• Keserasian</li> <li>• Keadilan</li> <li>• Kemandirian</li> <li>• Wawasan lingkungan</li> <li>• Konservasi</li> <li>• Perlindungan</li> <li>• Pelestarian</li> </ul>
Biosentrisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan air untuk generasi</li> </ul>
Etika kepedulian	Tidak ada

Jika melihat kata kunci diatas, pendekatan antroposentrisme merupakan salah satu pendekatan yang mendominasi dalam konten analisis kebijakan air tanah, maka tidak heran jika ditemukan temuan seperti abrasi, rob, banjir hingga amblesan tanah di Kota Semarang. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi yang diterima oleh masyarakat luas akibat kebijakan tidak memihak kepada lingkungan, melainkan kepada keegoisan manusia.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian tentang analisis konten dalam kebijakan ai tanah, ada beberapa rekomendasi yang berguna sebagai pedoman dalam menentukan arah kajian kebijakan publik, diantaranya:

1. Bagi akademisi dan aktivis, bahwa kajian konten analisis berdasarkan pendekatan etika lingkungan hidup merupakan sebuah kajian yang mendasar dalam rangka mengetahui arti sebuah kebijakan publik sebelum melakukan analisis implementasi, sehingga seharusnya bagi masyarakat yang memiliki minat dalam tema politik lingkungan, hal ini menjadi kajian pustaka baru yang bisa dilanjutkan kajian-kajian menggunakan pendekatan lingkungan lainnya.
2. Bagi pemerintah, bahwa sebaiknya dalam proses pembuatan kebijakan politik terutama pada proses agenda setting, penting sekali untuk mengetahui analisis sebelum melakukan formulasi kebijakan, karena hal ini akan berpengaruh pada implementasi kebijakan kedepannya.
3. Bagi pemerintah, sebaiknya dalam proses perumusan kebijakan lebih memperhatikan lingkungan, disebabkan karena dampak negatif akibat kerusakan lingkungan yang saat ini terjadi, maka diperlukannya kebijakan yang lebih pro aktif untuk melindungi lingkungan dari kerusakan-kerusakannya.
4. Bagi para pembuat kebijakan utamanya pada lembaga legislatif, diharapkan mampu secara substansial dalam penguasaan sebuah peraturan, jadi tidak hanya secara prosedural menjadi perwakilan rakyat. Sehingga dalam membuat kebijakan adalah orang-orang terpilih yang dapat mengadvokasi kebutuhan rakyat.
4. Bagi masyarakat diharapkan pro aktif dan kritis terhadap konten dari kebijakan politik terutama lingkungan, hal ini termasuk dalam kategori evaluasi dalam proses kebijakan

publik yang mana masyarakat dapat memberikan masukan agar ke depan dalam pembuatan kebijakan publik tidak ada yang dirugikan.

